JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : 116-128
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum Syariah dalam Pembagian Waris bagi Masyarakat Aceh

Muhammad Imron Rosyadi[1], Ratu Pricilia Putri Erwina[2], Masnun[3*], Alvi Rahmawati[4], Amri Abdi Bachtiar Putra[5], Francis Maryanne Pattynama[6]

[123456] Universitas Maarif Hasyim Latif, Jawa Timur
*Korespondensi: mzn_hrd@yahoo.com

Info Artikel

Diterima : 29-1-2026	Direvisi : 20-4-2026	Disetujui : 19-5-2026	Diterbitkan : 26-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7125

Keywords : *Sharia Law, Inheritance Law , Acehnese Society*

Abstract : *The right of the province of Aceh to use the Islamic law is the only province in Indonesia that has received the privilege to use the law in inheritance among others as enshrined in the constitution. Aceh Sharia Court is the leader in the cases of inheritance solution based on Law No. 11/2006, Aceh Qanun No. 8/2014 and Qanun No. 4/2015. In 2023, with the help of Syar'iyah, the solution to 312 cases related to inheritance was done, however, around 60% of the population of the North Aceh region adheres to the traditional decision-making, in other words, it influences the values of the family and the willingness to preserve the peace. The "patahtiti" and "hareutapeunulang" live even though at certain points they contradict the Islamic jurisprudence. This study is an exemplary juridical stance of a controlling and circumstantial style, which examines primary and secondary data. Tempenya discusses the dualism of customary law and sharia that are dangerous, however he leaves some room of toleration of the local values provided it does not contradict the sharia principles. The legal impacts are the Qanun legal certitude, greater social justice to women and children (40% of official cases are prosecuted to women) and its easy harmonization with the legal system of a country. Among important issues, it is possible to single the differences in interpretation of Islamic scholars, lack of legal literacy and lack of judicial infrastructures. The solutions suggested are to elevate the standard of the teaching of the level of the Islamic law of the mosques and the Islamic boarding schools (dayah), to train the judges in a way that will stabilize the interpretations and to further increase the practice of the Qanun rules in a way that the interaction of the custom and the sharia will provide substantive justice.*

Kata kunci : Hukum Syariah, Hukum Waris , Masyarakat Aceh

Abstrak : Hak Provinsi Aceh untuk menggunakan hukum Islam adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat hak istimewa untuk menggunakan hukum warisan di antara hukum-hukum lain sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pengadilan Syariah Aceh merupakan pemimpin dalam penyelesaian kasus warisan berdasarkan UU No. 11/2006, Qanun Aceh No. 8/2014 dan Qanun No. 4/2015. Pada tahun 2023, dengan bantuan syar'iah, telah diselesaikan 312 kasus terkait warisan, namun sekitar 60% penduduk wilayah Aceh Utara masih berpegang pada pengambilan keputusan tradisional, dengan kata lain, hal itu memengaruhi nilai-nilai keluarga dan keinginan untuk menjaga perdamaian. Patahtiti dan hareutapeunulang masih hidup meskipun pada titik tertentu bertentangan dengan yurisprudensi Islam. Studi ini merupakan contoh sikap yuridis yang mengontrol dan berdasarkan keadaan, yang meneliti data primer dan sekunder. Tempenya membahas dualisme hukum adat dan syariah yang berbahaya, namun ia memberikan ruang toleransi terhadap nilai-nilai lokal asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dampak hukumnya adalah kepastian hukum Qanun, keadilan sosial yang lebih besar bagi perempuan dan anak-anak (40% kasus resmi dituntut terhadap perempuan) dan kemudahan harmonisasinya dengan sistem hukum suatu negara. Di antara isu-isu penting, dapat disebutkan perbedaan interpretasi para ulama Islam, kurangnya literasi hukum, dan

kurangnya infrastruktur peradilan. Solusi yang disarankan adalah meningkatkan standar pengajaran hukum Islam di masjid dan pesantren (dayah), melatih hakim dengan cara yang akan menstabilkan interpretasi, dan lebih meningkatkan praktik aturan Qanun sedemikian rupa sehingga interaksi antara adat dan syariah akan memberikan keadilan substantive.

I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam sebagai dasar yuridis pelaksanaan hukum Islam di segala bidang kehidupan, termasuk kewarisan.[1] Penerapan hukum waris Islam di Aceh diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris, yang menjadi pedoman formal bagi lembaga peradilan syariah.[2]

Namun, kenyataan sebenarnya adalah pembagian warisan di Aceh tidak sepenuhnya diatur oleh hukum Islam. Sistem hukum dan keadilan yang pernah mengatur masyarakat Islam, mekanisme konsensus keluarga, dan Masyarakat Islam Aceh (MAA) masih tetap menjadi cara paling umum untuk menyelesaikan masalah warisan.[3] Hal ini telah menimbulkan dualisme hukum antara sistem Islam dan sistem Islam yang dapat menyebabkan ketidakmampuan hukum dalam masyarakat Islam.[4]

Studi ini mengungkapkan bahwa sekitar 60% masyarakat Aceh Utara bahkan hingga saat ini masih menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengandalkan hukum Islam.[5] Motif yang mendasari konsepsi ini adalah pentingnya hubungan dalam keluarga, kebutuhan untuk menjaga perdamaian, dan anggapan bahwa norma hukum resmi seringkali dianggap sebagai penyebab lebih banyak pertentangan.[6] Konsep "patahtiti", penghapusan hak cucu untuk menerima warisan jika orang tua telah meninggal, dan tradisi operasi semacam ini belum hilang.[7] Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

---

[1] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014, hlm. 5.

[2] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015, hlm. 2–3.

[3] Putri, U. H., "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris," *Hukum & Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanpa tahun, hlm. 6.

[4] Wati, R. R., *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 15.

[5] Habib, M., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., Ramadhani, S. P. D., Gurning, K., & Katili, R., "Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)," *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 22.

[6] Hamdani, H. H., "Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh," *Al-Hisab: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2022, hlm. 5.

[7] Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A., "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi," *Usrah: Jurnal Kajian dan Pengembangan Sosial*, UIN Ar-Raniry, 2020, hlm. 8.

yang mengakui hak ahli waris melalui sistem ahli waris kepada ahli waris (mawārith badal).[8] Ini merupakan petunjuk bahwa studi hukum diperlukan untuk menilai bagaimana hukum warisan Islam dapat diterapkan di Aceh, dalam upaya untuk memastikan adanya keseimbangan antara norma-norma Islam dan norma-norma lainnya serta memastikan bahwa semua hukum lainnya bersifat inklusif bagi masyarakat.

Hukum waris Islam di Aceh menunjukkan bahwa Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menjadi dasar yuridis pelaksanaan hukum Islam di berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum kewarisan. Lebih lanjut, implementasi teknisnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang ahli waris yang menjadi pedoman formal bagi lembaga peradilan syariah.

Namun, berbagai studi mutakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial di masyarakat. Secara empiris, pembagian warisan di Aceh tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam formal sebagaimana diatur dalam qanun. Sebaliknya, masyarakat masih mengandalkan mekanisme lain seperti musyawarah keluarga, adat setempat, serta peran lembaga sosial keagamaan seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Fenomena ini menandakan adanya dualisme hukum antara sistem hukum Islam formal dan praktik hukum sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, masih ditemukan konsep seperti patahtiti, yaitu penghapusan hak waris cucu jika orang tua telah meninggal lebih dahulu, yang tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam yang mengakui sistem mawārith berbasis garis keturunan. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam formal yang berlaku secara yuridis dengan praktik sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh adat dan konsensus keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh legitimasi formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian hukum yang lebih mendalam guna mengevaluasi bagaimana hukum waris Islam di Aceh diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana keseimbangan antara norma syariah dan nilai sosial lokal

[8] Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang: UIN IB Press, 2020, hlm. 27.

dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan pentingnya hukum menggunakan hukum warisan Islam di Aceh serta bagaimana pembagian warisan ditentukan di Aceh

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meneliti tentang penerapan hukum syariah dalam pembagian waris bagi masyarakat Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan utama dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan undang-undang sebagai fokus penelitian dengan mengkaji asas-asas yang menjadi acuannya dan tujuan pembentukannya. Pendekatan konseptual yakni mengkaji konsep-konsep yang dikembangkan oleh doktrin ilmu hukum yang sudah dikenal. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelusuran terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Penerapan Hukum Syariah di Aceh

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara konstitusional memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan hukum syariah Islam. Hal ini berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Landasan yuridis tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan dasar hukum bagi penerapan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk bidang hukum keluarga dan kewarisan.[9]

Dalam implementasinya, lembaga Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Aceh yang berwenang menangani perkara waris berdasarkan hukum Islam.[10] Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2023, sekitar 312 perkara waris diselesaikan melalui jalur peradilan syariah, dengan

[9] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014, hlm. 4.
[10] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015, hlm. 2.

mayoritas perkara berkaitan dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan.[11]

Namun demikian, hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks kewarisan di Aceh menunjukkan pola harmonisasi terbatas. Menurut Tarmizi (2022), terdapat "toleransi hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat" yang memungkinkan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[12] Pandangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariah di Aceh tidak bersifat eksklusif, melainkan bersinergi dengan sistem hukum nasional yang diakui negara. Dengan demikian, penerapan hukum syariah dalam kewarisan bukan hanya bentuk penegakan norma agama, tetapi juga manifestasi identitas sosial dan budaya masyarakat Aceh yang berlandaskan nilai Islam.[13]

B. Proses Penyelesaian Pembagian Waris di Masyarakat Aceh

Hukum adat hadir menjadi sistem hukum yang mencerminkan kepribadian Bangsa, tak terkecuali dalam pembagian warisan tiap masyarakat adatnya. Melihat dari pandangan Iman Sudyat, Hukum waris adat dapat diartkan sebagai "aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan perailihain aitaiu pemindahan harta kekayaan material dan nonmaterial dari generasi ke generasi berikutnya".[14] Pada proses pembagian harta warisan, dapat dilaksanakan pada 2 cara yaitu Saat pewaris dalam keadaan hidup serta Setelah pewaris meninggal dunia. Dalam sistem pewarisan Hareuta Peunulang, sistem pembagian waris yang gunakan ialah saat pewaris masih hidup. Masyarakat Aceh yang terkenal kekentalainnya dalam menjalankan syariat islam memiliki tatanan dan pola adat yang berbeda dari daerah lain. Terdapait dua unsur yang dapat dikaitakan Penting pada masyarakat Aceh yaitu Adat berdasarkan syariat.

Masyarakat Aceh memiliki adat yang berlaku, yakni anak gads yang telah berkeluarga kurang lebih selama 2 sampai 3 tahun serta hidup bersama kedua orang tua sebaigaiimainai sistem matrlokal dan untuk anak liki-laki yang sudah berkeluarga diharuskan untuk tinggal di tempat tinggal pasangannya atau tinggal di rumah mertuanya, dimana hil ini biasanya terjadi khususnya pada Aceh besar dan dierah Pide. Pada awailnya, adat penghibahan ini dikenal oleh seluruh masyaraikat Aceh namun mengalami kepudaran seiring berjalannya waktu sehingga banyak masyarakat yang meninggaikan tradisi tersebut. Hibah merupakan

[11] Habib, M. dkk., "Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)," Jurnal Prisma Hukum, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 20.
[12] Tarmizi, T., "Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat," *ADHKI (Jurnal Hukum)*, 2022, hlm. 8.
[13] Wati, R. R., *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 19.
[14] Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1984), hlm. 21

kata dari bahasa arab, yang secara etimologi memiliki arti sebaigai menyalurkan ataupun memberi. Sedangkan menurut KBBI, Hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan melakukan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain.[15]

Untuk anak laki-laki yang tinggal dengan istrinya, seluruh pendanaan kehidupan rumah tangga berasal dari orang tua pasangan perempuannya. Ini berarti bahwai tidak ada kewajiban yang melekat pada suaim untuk mengupah rumah tangganya. Saat memiliki anak atau dua anak, terjadi "peumengkleh" di mana terjadi pemisahan tempat tinggal antara keluarga anak perempuan dan keluarga mertua. Melalui upacara ini, adat mengainggaip baihwai aidai duai keluairgai dailaim rumaih tainggai tersebut: keluairgai oraing tuai dengain para anaknya, dan Anak Perempuan dengan suami dan anak-anaknya. Saat pelaksanaan peumungkleh, keluarga mereka menerima harta sebagai modal untuk rumah tangga yang akan mereka mulai oleh orang tua pasangan perempuan. Dalam bahasa Aceh, harta ini disebut "peunulang". Peunulang adalah kebiasaan di mana orang tua memberikan hibah bendai tidaik bergeraik seperti rumah atau tanah kepada anak perempuannya yang sudah menikah. Tradisi ini muncul untuk menyeimbangkan fakta baihwa warisan cenderung lebih besar diberikan kepada ahli wiris laki-laki. Meskipun harta penulang ini bisa dianggap sebagai bagian dari warisan, namun secara hukum, harta penulang tidak dihitung sebagai bagian dari warisan orang tua dan tidak mengurangi hak waris anak perempuan.[16]

Harta penulang sama seperti istilah hibah bersyarat yang telah dikenal oleh masyarakat Aceh. Menurut adat yang berlaku, pemanfaatan harta milik anak perempuan yang telah kawn dimanfaatkan untuk anggota keluarganya. Peralihan hak milik atas harta hibah bersyarat dari orang tua istri kepada anaknya terjadi semenjak peumengkleh dilaksanakan. Harta yang diberikan telah seutuhnya menjadi hak milik anak perempuan, sedaingkain suaimi tidaik memiliki haik untuk melaikukain perailihain haik milik, hainyai memiliki hak untuk mengurus dan menikmati hasilnya bersama isteri dan anak-anaknya.

> Harta penulang sama seperti istilah hibat bersyarat yang telah dikenal oleh masyarakat Aceh. Menurut adat yang berlaku, pemanfaatan harta milik anak perempuan yang telah kawin dimanfaatkan untuk anggota keluarganya. Peralihan hak milik atas harta hibah bersyarat dari orang tua istri kepada anaknya terjadi semenjak peumengkleh dilaksanakan. Harta yang diberikan telah seutuhnya menjadi hak milik anak perempuan, sedangkan suami tidak memiliki hak untuk melakukan peralihan hak

[15] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), h. 398.

[16] Ilyas (April,2016) ANALISIS PENYELESAIAN HAREUTA PEUNULANG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KOTA BANDA ACEH Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1, hlm.94

milik, hanya memiliki hak untuk mengurusi dan menikmati hasilnya bersama isteri dan anak-anaknya.

Dalam struktur sosial Aceh, terdapat dua jenis kepemilikan harta, yaitu "harta tuha" dan "harta peumukleh". Harta tuha merupakan milik individu, bisa suami atau istri, namun jika membutuhkan perbaikan, biayanya diambil dari harta bersama. Sementara harta peumukleh adalah pemberian dari orang tua kepada anak perempuan yang sudah menikah, sebagai persiapan untuk hidup mandiri. Pemberian ini biasanya terjadi setelah anak sudah memiliki anak sendiri, dilakukan dalam upacara khanduri dengan kehadiran Keuchik dan Teungku Gampong. Isinya bisa berupa rumah, tanah, emas, dan peralatan rumah tangga, disesuaikan dengan kemampuan keluarga mertua.[17]

Oleh karena itu, pembagian warisan menurut tradisi adat Aceh didasarkan pada tujuan menciptakan keselarasan. Ini berarti bahwa pengelolaan harta warisan disusun sesuai dengan nilai-nilai yang menjamin keharmonisan bagi para pihak yang memiliki hak atas harta tersebut. Pembagian harta dalam perspektif ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kerukunan dan kewajaran. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang berhak atas warisan yang tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya akan mengacu pada prinsipprinsip yang lebih jelas dalam pembagian harta. Pendekatan yang diambil dalam pengelolaannya mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam hukum fiqh dengan tetap mengedepankan asas perdamaian. Menurut pandangan yang disampaikan, memberikan hareuta peunulang dalam konteks hukum Islam tidak dikenal secara eksplisit, namun mirip dengan prinsip hibah. Sementara memberikan harta kepada anak perempuan tidak dilarang, namun dibatasi hingga maksimal 1/3 harta karena hak ahli waris lainnya masih ada. Praktik pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan dan anak laki-laki di Aceh merupakan tradisi turun-temurun yang bertujuan untuk menghindari ketidakadilan di antara ahli waris di masa mendatang.

Dalam hal ini, seorang ayah cenderung mempertimbangkan secara bijaksana harta dan jumlah anaknya agar pembagian harta warisan nantinya tidak menimbulkan ketidakadilan. Walaupun hareuta peunulang bisa dihitung sebagai bagian dari warisan, tetapi bukan bagian langsung dari warisan orang tua, dan tidak menghapuskan hak waris anak perempuan. Artinya, hareuta peunulang dianggap sebagai harta pribadi anak perempuan yang tetap berada di bawah kepemilikan eksklusifnya. Hareuta peunulang tidak diizinkan untuk dibagikan Pada pihak waris lainnya. Perlu diingat, bahwa kemungkinan kecil bagi ahli waris lain untuk mempertanyakan pemberian hareuta

[17] Ibid. hlm.99

peunulang karena hal tersebut bisa dianggap tidak menghormati putusan dibuat oleh orang tua yang telah meninggal.

Masyarakat Aceh masih kental dalam menjalankan syariat Islam dalam hidup bermasyarakat termasuk dalam penyelesaian sengketa. Dalam Proses penyelesaian sengkethibah ini, Mahkamah Syariah kota Banda Aceh akan melakukan banyak upaya salah satunya dengan usaha damai, yang dilakukan melihat dasar dari bentuk sengketa yang terjadi antara para pihak yang terlibat. majelis hakim pada sidang pertama berkewajiban secara moral maupun dalam pandangan hukum untuk mengupayakan terjadinya perdamaian sebelum proses pemeriksaan dengan hukum perdata dilaksanakan. Namun, ada kemungkinan bahwa sidang berikutnya akan berakhir dengan perdamaian, karena upaya perdamaian akan datang dari pihak sendiri daripada majelis hakim. Hal tersebut menunjukan, bahwa Kedudukan tertinggi dalam penyelesaian sengketa ini berada pada Perdamaian yang diupayakan oleh Mahkamah Syariah kota Banda Aceh serta pihak pihak terlibat.

Penggunaan upaya perdamaian sebelum naik ke penyelesaian dengan hukum perdata bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan maupun hubungan buruk antar pihak. mengingat dalam upaya penyelesaian Perdata, akan muncul pihak yang kalah dan menang. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak hanya melindungi ikatan antar saudara namun menjamin kelangsungan hidup para pihak agar masalah tidak berlarut - larut. Dalam upayanya penyelesaian menggunakan jalur perdata, Mahkamah Syar'iyah melalui usaha perdamaian wajib melewati berbagai tahap pemeriksaan perkara perdata, secara tertib dan teratur. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai prinsip umum dalam proses pemeriksaan perkara tersebut yaitu pada pasal Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Penerapan asas perdamaian di persidangan bertitik tolak pada ketentuan pasal pasal tersebut. Setelah diputuskan damai, akan dituangkan pada akta perdamaian. Dalam akta tersebut, berisi mengenai hasil perdamaian para pihak yang terlibat sengketa dan dijadikan sebagai putusan pengadilan berupa putusan perdamaian. Penyelesaian masalah perdata melalui upaya perdamaian bertujuan tidak hanya untuk menghindari kemungkinan timbulnya ketegangan di masa depan di antara pihak yang berselisih, mengingat keputusan pengadilan seringkali melibatkan pemenang dan yang kalah, terutama jika mereka masih terikat dalam lingkungan keluarga. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menghindari proses hukum yang berkepanjangan

Desa-desa Aceh menyelesaikan pembagian warisan melalui dua mekanisme penting, yaitu mekanisme tradisional dan mekanisme formal sistem hukum di Majelis Syar'iyah. Majelis Syariyah di masyarakat setempat biasanya berfokus pada musyawarah keluarga dengan bantuan tokoh agama seperti kepala desa, imam setempat, dan kepala desa. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Putri (tanpa tanggal), lebih dari 65% kasus warisan di desa-desa Aceh diselesaikan di luar pengadilan.[18] Ini merupakan contoh betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai keluarga dan norma-norma budaya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Proses penyelesaian formal sebenarnya terjadi di Pengadilan Syariah dan prosesnya berkaitan dengan pengajuan kasus perceraian, pembuktian status wali sah, dan pemenuhan pembagian akta nikah. Pengadilan Syariah Banda Aceh (2023) menyatakan bahwa proses penerbitan akta nikah membutuhkan waktu 3-6 bulan dan juga bergantung pada sifat bukti yang diberikan terkait dokumen kepemilikan.[19]

Salah satu contoh masalah yang paling umum adalah kontradiksi antara persyaratan yang disebut "patahtiti" (legal) dan hukum Islam tentang wali ahli waris. Menurut Airmiaidi (2020), para ulama Islam terus mendukung tindakan titi putus, yang tidak sesuai dengan yurisprudensi Islam.[20] Sementara itu, Hamdani (2022) juga menemukan bahwa ulama Islam lainnya lebih memilih untuk menengahi dan membagi ahli waris untuk mencegah timbulnya tuntutan hukum.[21]

Pada umumnya, manfaat sistem syariah adalah memiliki kekuatan normatif dan kedudukan hukum yang baik, sedangkan kelemahannya adalah masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum formal. Hal ini menyiratkan bahwa perpaduan antara hukum Islam dan hukum Islam harus dipertahankan agar melalui penerapan keadilan substantif ini penyelesaian masalah warisan di Aceh dapat diatur secara moderat melalui penggunaan nilai-nilai hukum, agama, dan budaya.[22]

C. Dampak Yuridis Penerapan Hukum Waris Syariah bagi Masyarakat Aceh

Implikasi hukum dari hukum warisan Islam yang diterapkan di Aceh memiliki beberapa konsekuensi hukum penting, baik dari aspek hukum, aspek sosial, maupun

[18] Putri, U. H., "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris," *Hukum & Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanpa tahun, hlm. 5.
[19] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015, hlm. 3.
[20] Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A., "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi," *Usrah: Jurnal Kajian dan Pengembangan Sosial*, 2020, hlm. 9.
[21] Hamdani, H. H., "Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh," *Al-Hisab: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2022, hlm. 7.
[22] Habib, M. dkk., "Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)," *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 25.

integrasi sistem hukum nasional. Perbedaan antara Qainun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 dan Qainun Nomor 4 Tahun 2015 dalam pemahaman hukum adalah kejelasan hukum Islam dalam hal penerapan hukum Islam yang diterapkan di bidang warisan.[23] Hal ini akan memastikan bahwa solusi hukum warisan memiliki landasan normatif yang kuat sehingga meminimalkan dualisme hukum Islam dan hukum negara. Kesinambungan hukum Islam terhadap pembagian istri dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Habib dkk. (2024) merupakan konstruksi yang memfasilitasi peningkatan kepercayaan terhadap hukum perkawinan Islam di masyarakat.[24]

Implikasi hukum Islam juga memiliki dampak sosial dalam hal pengakuan hak-hak perempuan dan laki-laki. Di bawah hukum Islam, perempuan kurang mendapat hak dibandingkan laki-laki, tetapi di bawah prinsip Islam, mereka setara dalam beban keuangan keluarga.[25] Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2022), situasi di Aceh adalah 40 persen dari hukum warisan formal menegaskan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai ahli waris yang sah.[26]

Sementara itu, terkait dengan penggabungan sistem hukum nasional, implementasi sistem hukum warisan Islam Aceh telah melibatkan konsesi aktif dengan KUHP Indonesia. Toleransi hukum Islam terhadap hukum warisan Islam yang diidentifikasi sebagai jenis pluralisme hukum telah dianut dalam konstitusi sebagaimana ditunjukkan oleh Tarmizi (2022).[27] Oleh karena itu, hukum Islam di Aceh bukan hanya norma agama, tetapi juga hukum yang berdiri sendiri yang memperkuat sistem hukum Indonesia.

Tabel 2.1 Dampak Yuridis Penerapan Hukum Waris Syariah di Aceh

Aspek Dampak	Deskripsi Dampak	Contoh Implementasi	Sumber Utama
Kepastian Hukum	Adanya dasar yuridis kuat melalui Qanun No. 8 Tahun 2014 dan Qanun No. 4 Tahun 2015 yang menjadi pedoman resmi dalam perkara waris.	Mahkamah Syar'iyah Aceh menggunakan Qanun tersebut sebagai dasar hukum tetap dalam pembagian waris.	Habib dkk. (2024)

[23] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014, hlm. 10.

[24] Habib, M. dkk., "Pelaksanaan Hukum Waris Islam terh*adap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)," Jurnal Prisma Hukum, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 23.*

25 Ash-Shabuni, M. A., Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, tanpa tahun, hlm. 41.

26 Hamdani, H. H., "Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh," Al-Hisab: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah, 2022, hlm. 12.

27 ***Tarmizi, T****., "Toleransi Hukum Islam terhadap* Sistem Kewarisan Adat," ADHKI (Jurnal Hukum), 2022, hlm. 9.

Keadilan Sosial	Perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme peradilan syariah yang lebih responsif terhadap nilai Islam dan lokalitas Aceh.	40% perkara waris yang diajukan perempuan di Mahkamah Syar'iyah dimenangkan secara adil.	Hamdani (2022)
Integrasi Hukum Nasional	Adanya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional melalui prinsip pluralisme hukum.	Pengakuan sistem waris syariah sebagai lex specialis di wilayah Aceh.	Tarmizi (2022)

Sumber: Diolah dari Habib dkk. (2024), Hamdani (2022), dan Tarmizi (2022).

Berdasarkan tabel yang disajikan pada bagian ini, penerapan hukum warisan Islam oleh umat Islam memiliki dampak positif pada tiga bidang utama sistem hukum, yaitu kepastian hukum, kepastian sosial, dan integrasi hukum nasional. Kepastian hukum akan dikembangkan menjadi mekanisme hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus warisan. Kepastian sosial kini terpenuhi dengan adanya rujukan pada hukum warisan Islam di mana hak-hak perempuan dan laki-laki terjamin, namun akulturasi sistem hukum nasional menyiratkan bahwa tidak ada perselisihan antara hukum Islam dan hukum Indonesia yang positif. Dengan demikian, contoh penerapan hukum warisan di Aceh merupakan ilustrasi aktual tentang bagaimana otonomi khusus dapat mendorong sistem hukum nasional secara produktif dan konstitusional.

D. Tantangan dan Solusi Implementasi Hukum Waris Syariah di Aceh

Meskipun memiliki dasar yuridis yang kuat, pelaksanaan hukum waris syariah di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan praktis. Tantangan utama adalah perbedaan tafsir hukum antarulama dan hakim Mahkamah Syar'iyah, terutama terkait kasus patah titi dan pembagian harta bersama antara suami-istri.[28] Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal masih rendah. Berdasarkan penelitian Habib dkk. (2024), sekitar 58% masyarakat pedesaan di Aceh lebih memilih musyawarah adat daripada proses peradilan formal.[29]

Kendala lain adalah keterbatasan administrasi peradilan syariah, seperti kurangnya tenaga ahli hukum waris dan infrastruktur dokumentasi yang memadai.[30] Menurut Putri

[28] Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A., "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi," *Usrah: Jurnal Kajian dan Pengembangan Sosial*, 2020, hlm. 11.
[29] Habib, M. dkk., "Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)," *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 4 (2024), hlm. 27.
[30] Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015, hlm. 4.

(tanpa tahun), peran Majelis Adat Aceh sering menjadi penengah alternatif karena lembaga formal belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah.[31]

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan literasi hukum Islam dan kewarisan bagi masyarakat melalui sosialisasi berbasis masjid dan dayah. Kedua, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparat Mahkamah Syar'iyah agar memiliki keseragaman tafsir hukum. Ketiga, penguatan regulasi pelaksana Qanun guna menutup celah antara hukum adat dan hukum syariah. Wati (2018) menyarankan pentingnya sinergi hukum nasional dan lokal agar hukum Islam di Aceh menjadi model penerapan hukum daerah yang berkeadilan dan konstitusional.

IV. KESIMPULAN

Aceh memang unik: konstitusi memberi wilayah ini otonomi khusus untuk menjalankan syariat Islam, termasuk urusan waris. Mahkamah Syar'iyah menjadi pemain utama, menangani ratusan kasus waris tiap tahun dan menegakkan Qanun yang memberi kepastian hukum. Namun, hukum adat masih hidup kuat; "hareuta peunulang" dan musyawarah keluarga tetap jadi jalur pertama bagi banyak warga, terutama di pedesaan. Sistem ini menghasilkan kepastian hukum, melindungi hak perempuan dan anak, serta menunjukkan bahwa syariah dapat bersinergi dengan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik besar. Tantangannya terletak pada perbedaan tafsir, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan sarana peradilan.

V. SARAN

Untuk mewujudkan penerapan aturan waris yang lebih konsisten dengan syariat Islam di Aceh, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat struktural, kultural, dan yuridis sebagai berikut:

1. Peningkatan literasi hukum Islam di Masyarakat, Pemerintah daerah bersama lembaga keagamaan perlu menyusun program sosialisasi yang berkelanjutan mengenai hukum waris Islam, khususnya melalui pendekatan yang mudah dipahami masyarakat.
2. Harmonisasi tafsir antara ulama dan hakim syariah Diperlukan forum rutin antara ulama, akademisi, dan hakim di lingkungan peradilan syariah untuk menyamakan persepsi terhadap interpretasi hukum waris Islam. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi perbedaan penerapan antara norma fikih, qanun, dan putusan pengadilan, sehingga tercipta kepastian hukum yang konsisten.

[31] Putri, U. H., "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris," *Hukum & Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tanpa tahun, hlm. 6.

3. Pengembangan regulasi teknis pelaksanaan qanun, Diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci untuk menutup celah antara hukum adat dan hukum syariah dalam praktik kewarisan. Regulasi ini harus menjelaskan secara operasional mekanisme pembagian waris, penyelesaian sengketa, serta batasan praktik adat yang masih dapat ditoleransi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Habib, M., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., Ramadhani, S. P. D., Gurning, K., & Katili, R. (2024). *Pelaksanaan Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*. Jurnal Prisma Hukum, 8(4). Tersedia di: https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/download/917/1122/3280

Tarmizi, T. (2022). *Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat*. ADHKI (Jurnal Hukum). Tersedia di: https://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/98

Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi*. Usrah: Jurnal Kajian dan Pengembangan Sosial, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tersedia di: https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7697/4616

Putri, U. H. (tanpa tahun). *Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris*. Hukum & Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tersedia di: https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/6812

Hamdani, H. H. (2022). *Penyelesaian Sengketa Warisan dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh*. Al-Hisab: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah, STIES Baktiya Aceh Utara. Tersedia di: https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/96

Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. Tersedia di: https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/3lE1/informasi-publik/ER2B/Qanun_Aceh_Nomor_8_Tahun_2014_tentang_Pokok-Pokok_Syariat_Islam1.pdf

Pemerintah Aceh. (2015). *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ahli Waris*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. Tersedia di: https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Qanun-Aceh-Nomor-4-Tahun-2015.pdf

Wati, R. R. (2018). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia di: https://repository.lppm.unila.ac.id/9157/1/4.%20BUKU%20HUKUM%20WARIS%20FIX.pdf

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. (2020). *Hukum Kewarisan Islam*. Padang: UIN Imam Bonjol. Tersedia di: https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf

Ash-Shabuni, M. A. (tanpa tahun). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Tersedia di: https://books.google.co.id/books?hl=id&id=hO6WHRiJpdAC&printsec=copyright